


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Perusahaan pertambangan merupakan aktivitas mengolah kekayaan alam seperti minerba (mineral, batu bara dan migas) yang memiliki nilai manfaat. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengelompokkan perusahaan sektor pertambangan menjadi empat sub sektor yaitu, sub sektor tambang batubara, sub sektor minyak dan gas bumi, sub sektor penggalian tanah atau batu, sub sektor tambang logam dan mineral. Pertambangan menjadi salah satu sektor dengan cangkupan peluang yang luas di Indonesia, seperti ditulis pada UU No.4 Tahun 2009 mengenai Minerba Pasal 1 ayat (1) pertambangan ialah sebagian ataupun segala tingkatan aktivitas dalam rangka riset, pengelolaan dan pengusahaan mineral ataupun batubara yang meliputi penyelidikan universal, eksplorasi, riset kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan serta pemurnian, pengangkutan serta penjualan, dan kegiatan pasca tambang.



**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektor Utama (2020)**

*Sumber: Kementerian Keuangan (2020)*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor pertambangan paling besar jika dibandingkan sektor lainnya. Sektor pertambangan memiliki potensi besar bagi perekonomian dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, sektor pertambangan memiliki kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan sektor utama lainnya.



**Gambar 1.2**

**Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)*

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diperhatikan bahwa kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertambangan tahun 2016-2018 mengalami kenaikan. Tetapi, sektor pertambangan mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,26% dan pada tahun 2020 sebesar 6,43%. Hal ini karena keadaan penerimaan pajak dan kontribusi terhadap PDB pada sektor pertambangan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Ketidakstabilan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB berpengaruh

terhadap *tax ratio*. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor rendahnya nilai kontribusi terhadap PDB pada sektor pertambangan tetapi, hal itu tidak terlepas dari persoalan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Berdasarkan pemaparan data diatas maka, penulis ingin meneliti mengenai topik agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan ekonomi global dalam dunia bisnis menuntut adanya persaingan ketat pada era ini. Semua perusahaan nasional maupun global saling berlomba-lomba menjadi perusahaan terbaik dengan melakukan segala cara untuk bertahan pada persaingan tersebut. Perusahaan yang tidak mampu bersaing perlahan akan berada dalam kebangkrutan dan tergusur dari dunia bisnis akibat tidak dapat mempertahankan kinerja perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki berbagai strategi untuk dapat mengoptimalkan laba dengan bermacam cara untuk mendapatkan keuntungan itu. Salah satu strategi perusahaan untuk mengoptimalkan laba, yaitu dengan melakukan agresivitas pajak. Hal ini melenceng dari prosedur yang ditetapkan, karena pajak adalah sumber penting pendanaan bagi perekonomian di Indonesia (Rusli, 2021).

Pajak sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan peraturan negara dalam perekonomian dan sosial. Apabila kontribusi ini tidak dibayarkan, maka pihak yang berkepentingan dapat dikenakan denda berdasarkan peraturan tertentu. Kewajiban perpajakan tercantum pada UUD pasal 23A tahun 1945 bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk kebutuhan negara dan diatur dalam undang-undang. Perpajakan berperan penting dalam perekonomian karena sumber utama penerimaan negara adalah perpajakan. Peran perpajakan dalam perekonomian mendorong pemerintah untuk membuat berbagai program dan regulasi untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Kemajuan perekonomian dari setiap negara dapat diukur melalui hasil pembangunan yang terjadi selama periode berjalan. Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian serta pembangunan negara khususnya di Indonesia. Kementerian keuangan

mencatat target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 hingga 2020 seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1.1.


**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Target</b>	1.355,20	1.283,57	1.424	1.557,56	1.198,82
<b>Realisasi</b>	1.105,97	1.151,13	1.315	1.332,06	1.069,98
<b>Capaian</b>	82%	90%	92%	86%	89%

*Sumber: data yang telah diolah (2022)*

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pajak mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2018 mencapai Rp1.315 triliun atau 92%. Namun pada tahun 2019 pencapaian penerimaan pajak turun sebesar 6% dengan target penerimaan Rp1.557,56 triliun dan realisasinya sebesar Rp1.332,06 triliun. Berdasarkan data tabel diatas terdapat kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak agar dapat memperoleh laba yang lebih besar. hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada perusahaan yang menghindari pajaknya demi mendapatkan laba yang lebih tinggi. Tindakan agresivitas pajak dapat terjadi karena sistem perpajakan di Indonesia bersifat *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya dengan mandiri.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang menggunakan berbagai macam cara untuk mengurangi kewajibannya dengan melakukan perencanaan maupun pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar (Djumena & Yuniarwati, 2017). Perusahaan yang berusaha untuk mengurangi pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan cara yang legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*).



**Gambar 1.3**

***Tax Ratio Indonesia Tahun 2016-2020***

*Sumber: Kementerian Keuangan (2022)*

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa presentase *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 masih terbilang rendah dapat dilihat pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,48% dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 10,24%. Namun, mengalami penurunan kembali dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi 8,33%. Rendahnya *tax ratio* disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan dalam membayar kewajiban pajaknya.

Setiap perusahaan yang melakukan agresivitas pajak memiliki manfaat untuk perusahaan, terutama dapat meminimalkan pembayaran yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan membuat laba semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan tersebut. Hal ini menimbulkan keuntungan yang meningkat bagi perusahaan di masa yang akan datang tetapi, memiliki dampak bagi perusahaan seperti kerugian. Jika perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak memungkinkan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda dan membuat citra perusahaan menjadi buruk yang mengakibatkan turunnya saham perusahaan karena citra buruk dimata para pemegang saham (Felmawati, 2017).

Agresivitas pajak berarti tindakan yang bertujuan untuk memperkecil laba dengan melakukan perencanaan pajak yang bersifat agresif. Meskipun dapat

dilakukan dengan cara legal, tetapi perusahaan masih memanfaatkan celah tersebut menjadi lebih agresif terhadap pajak. Perusahaan yang melakukan penggelapan pajak yang agresif berakibat timbul citra negatif bagi masyarakat karena tindakan tersebut melanggar hukum dan secara sosial tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perusahaan diproyeksi akan melakukan tindakan agresivitas pajak (Hidayat & Muliasari, 2020).

Tindakan agresivitas pajak menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak yang tidak optimal. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai angka maksimal dapat menjadi kerugian yang besar bagi negara (Nusa & Cahyaningsih, 2020). Alasan terjadinya dapat mengacu pada teori agensi (teori keagenan). Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Teori ini terbentuk karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen tersebut yang memunculkan masalah agensi mengenai perbedaan kepentingan prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Pada tahun 2016, kerugian negara yang disebabkan oleh agresivitas pajak mencapai Rp500 triliun. Kerugian ini berasal dari pajak penanaman modal asing. Terdapat sekitar 2.000 investasi berupa penanaman modal asing (PMA) yang tidak membayar pajak. Alasan tidak membayar pajak karena mengklaim perusahaannya mengalami kerugian. Sedangkan menurut data pemeriksaan yang dilakukan DJP, rata-rata perusahaan tersebut seharusnya membayar pajak setidaknya Rp25 miliar dalam setahun. Hal ini merupakan bagian dari agresivitas pajak yang harus dibereskan (Yudha & Alamsyah, 2016).

Peneliti menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD) untuk mengukur agresivitas pajak yaitu laba sebelum pajak dikurangi laba kena pajak dibagi total aset. BTD digunakan menjadi alat ukur agresivitas pajak karena BTD merupakan cerminan dari perencanaan pajak yang berupaya mengurangi kewajibannya tanpa harus mengurangi pendapatan akuntansi. Semakin besar perbedaan antara pendapatan akuntansi dan pajak maka menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi (Cahyani & Kiswara, 2019).

Fenomena yang baru terjadi melakukan agresivitas pajak pada sektor pertambangan yakni pada PT Adaro *Energy*. Pada tahun 2019 sebuah LSM Internasional ialah *Global Witness*, menerbitkan laporan yang berjudul “*Taxing Times for Adaro*” yang diterbitkan pada 4 Juli 2019. Dalam laporan itu disebutkan bahwa anak perusahaannya yang berada di Singapore yaitu *Coaltrade Services International Pte. Ltd*, PT Adaro *Energy* semenjak tahun 2009 hingga 2017 sudah memperkecil jumlah pajak yang sepatutnya dibayarkan, mereka membayar USD 125 juta lebih rendah dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan pada Indonesia. Dengan mengalihkan banyak dana ke *Coaltrade*, PT Adaro *Energy* telah mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang dimaksud mengurangi pemasukan untuk pemerintah Indonesia kurang lebih sebesar USD 14 juta per tahunnya yang bisa digunakan untuk keperluan universal. *Global Witness* menyebutkan laporan keuangan industri menampilkan nilai total penjualan yang diterima *Coaltrade* di Singapore bertambah rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta saat sebelum tahun 2009 jadi USD 55 juta dari tahun 2009- 2017. Lebih dari 70 persen batubara yang dijualnya berasal dari anak industri PT Adaro *Energy* di Indonesia. Kenaikan pembayaran ini mengakibatkan kenaikan laba PT Adaro *Energy* di Singapore, dimana PT Adaro *Energy* dikenakan pajak dengan tingkatan rata- rata tahunan sebesar 10%. Dari fenomena yang sudah dipaparkan di atas, menampilkan bahwa terdapat tindakan agresivitas pajak pada industri sektor pertambangan di Indonesia meminimalkan beban pajak yang wajib dibayar, sehingga industri tersebut senantiasa mendapatkan laba yang besar. Dengan adanya tindakan agresivitas pajak maka diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik untuk terhindar dari tindakan ilegal tersebut.

Tata kelola perusahaan adalah konsep untuk meningkatkan manajemen kinerja dalam mengawasi atau memantau manajemen untuk para pemegang saham berdasarkan kerangka peraturan (Dalimunthe, 2016). Hal ini diusulkan guna mencapai perusahaan yang lebih transparansi untuk semua pengguna laporan keuangan. Jika konsep yang digunakan baik, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat bergerak maju sejalan dengan manajemen perusahaan yang lebih transparan untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak. Tingkat tata kelola

perusahaan yang baik dapat diukur dan dibandingkan satu sama lain. Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) berhubungan dengan berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kerja perusahaan. Peran dari tata kelola perusahaan sangat penting dalam perusahaan, karena dapat membantu mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak serta meningkatkan kinerja. Terdapat dua jenis mekanisme dalam pengawasan tata kelola perusahaan yaitu, mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme eksternal seperti pengendalian dilakukan oleh perusahaan dan struktur kepemilikan sedangkan, mekanisme internal yaitu upaya untuk mengendalikan perusahaan melalui struktur serta prosedur internal seperti komisaris independen. Dalam penelitian ini indikator mekanisme *good corporate governance* menggunakan kepemilikan institusional dan komite audit.

Faktor pertama yang memengaruhi agresivitas pajak merupakan salah satu mekanisme eksternal dari tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban, sehingga kepemilikan institusional membuat rencana agar dapat mengurangi beban pajak. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga. Institusi atau lembaga-lembaga yang dimaksud seperti lembaga reksadana, perusahaan dana pensiun, asuransi dan investasi (Purnama, 2017). Secara umum proporsi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional terbilang besar yang berdampak terhadap proses pengawasan manajemen menjadi lebih baik (Meiriasari, 2017). Adanya kepemilikan institusional mempunyai makna penting dalam *monitoring* serta meminimalisir masalah keagenan yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham. Kepemilikan institusional perusahaan meningkatkan pengawasan atas hasil Manajemen. Presentase saham yang dimiliki bergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh para investor. Subjek yang memiliki kepentingan lebih besar dalam partisipasi dari pada subjek lain memiliki kekuatan pengambilan keputusan dan kontrol yang lebih besar. Konflik agensi dapat diminimalisir dengan memiliki kepemilikan institusional, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusi maka semakin tinggi tingkat *monitoring* pihak eksternal pada perusahaan.



Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan maka tingkat pelaporan keuangan akan semakin baik dan tidak ada tindakan agresivitas pajak karena adanya kepatuhan perusahaan. Kepatuhan yang dimiliki oleh para pemegang saham institusi sangat tinggi dan berlandaskan oleh perundang-undangan serta akan bertindak lebih hati-hati dalam menghasilkan laba, sehingga dapat mengawasi manajemen dalam menghasilkan laba. Ada beberapa penelitian yang ditemukan dalam pengaruh kepemilikan institusional, namun tiap peneliti memiliki variasi dalam hasil penelitiannya. Dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian dilakukan Nugraheni dan Murtin (2019) serta Pratiwi dan Ardiyanto (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak bahwa kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk tidak melakukan tindakan pajak yang agresif. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) serta Yusuf et al., (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) tahun 2010 mendefinisikan komite audit sebagai komite yang bertindak secara profesional dan independen dari dewan komisaris dan bertugas mendukung dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. atau proses pelaporan keuangan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian dan aktivitas tata kelola perusahaan di perusahaan. Sementara itu, otoritas pengawas keuangan memiliki kewenangan sesuai dengan Keputusan Nomor 55/POJK.04/2015. Tujuan dari pengangkatan komite pengendalian internal adalah untuk mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan, pengendalian risiko dan proses pengendalian. Semua mekanisme yang baik untuk pelaksanaan kegiatan tata kelola perusahaan meningkatkan aset keuangan perusahaan dengan benar agar terhindar dari masalah yang disebabkan oleh perusahaan, hukum atau peraturan yang berlaku.

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar perusahaan telah dijalankan dengan semestinya sesuai Undang-Undang yang berlaku,

melaksanakan pengawasan dengan efektif terhadap kecurangan serta benturan kepentingan yang disebabkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, komite audit bersama wewenang yang dimiliki akan dapat mencegah segala perbuatan atau tindakan menyimpang yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Dengan begitu, adanya komite audit dalam perusahaan dapat membantu meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Sebagaimana halnya, Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Hartono (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Magfira dan Murtanto (2021) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak ialah manajemen laba. Tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mengatur, mengubah dan mempengaruhi informasi yang tersedia guna menghasilkan laba yang diharapkan, tidak dapat dipungkiri bahwa manajer perusahaan memungkinkan melakukan tindakan manajemen laba (Sugiyanto & Candra, 2019). Manajer yang mampu melakukan manajemen laba dengan meminimalisir laba bersih akan memberikan dampak pada turunnya pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Metode yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan untuk mempengaruhi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan demi menyesatkan para pemangku kepentingan dalam memahami kinerja dan kesehatan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan berusaha mengurangi pendapatannya untuk mengurangi beban pajaknya. Perusahaan dapat dikatakan lebih agresif, dalam manajemen laba jika tingkat agresi pajak di perusahaan tinggi akibat beban pajak pada perusahaan rendah.

Manajemen memiliki motivasi dalam melakukan tindakan manajemen laba salah satunya yaitu motivasi pajak. Manajemen laba berarti manajemen dengan sengaja melakukan intervensi informasi laba dalam proses pelaporan keuangan (Feryansyah et al., 2020). Manajemen laba terbagi menjadi tiga yaitu; *income increasing* (menaikkan laba), *income smoothing* (perataan laba) dan *income decreasing* (menurunkan laba). Ketika melakukan manajemen laba yang berhubungan dengan agresivitas pajak, perusahaan akan lebih condong untuk

melakukan tindakan *income decreasing* (menurunkan laba). Untuk mengurangi beban pajak, laba perlu terlihat lebih kecil, bukan lebih besar. Penghasilan kena pajak (PKP) yang semakin kecil akan membuat pajak yang dibayarkan pun semakin kecil.

Manajemen laba dapat diukur dengan konsep akrual diskresioner dalam *Modified Jones Mode* oleh Dechow et al. (1995). Akrual diskresioner sulit di temukan sehingga peneliti menggunakan model tersebut yang menyatakan bahwa manajemen laba berasal dari semua perubahan dalam penjualan kredit pada periode kejadian. Akrual diskresioner ialah campur tangan manajerial ke dalam sistem laporan keuangan. Komponen akrual yang di implemmentasi ke dalam manajemen laba dapat diamati dengan konsep akrual diskresioner karena konsep tersebut memiliki asumsi dasar mengenai rekayasa akrual dalam laporan keuangan berlandaskan tindakan manajemen yang memanfaatkan kesempatan dalam estimasi dan penggunaan standar akuntansi. Konsep akrual diskresioner termasuk *popular* karena konsep ini mampu menguraikan akrual menjadi akrual diskresioner dan non-diskresioner, ketika perubahan penjualan disesuaikan dengan perubahan piutang (Machdar, 2019).

Konsep akrual diskresioner dalam *Modified Jones Mode* oleh Dechow et al. (1995) yang menyertakan nilai akun total aktiva dalam menghitung nilai akrual diskresioner sehingga nilai akuntansi yang dilibatkan dalam penghitungan nilai akrual diskresioner akan lebih luas dibandingkan dengan model lain. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan konsep akrual diskresioner dalam modifikasi model jones oleh dechow et al. (1995) untuk mengukur manajemen laba. Semakin tinggi nilai akrual diskresioner modifikasi model jones, maka indikasi agresivitas pajak semakin tinggi pula (Amidu et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feryansyah et al. (2020) serta Nurhandono & Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal itu tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dan Prayoga (2018) serta Kariimah dan Septiowati (2019) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang digunakan untuk melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tindakan agresivitas pajak dengan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah berharap penerimaan pajak mencapai yang ditargetkan. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat menurunkan laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Sehingga, perusahaan berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya batasan antara keinginan pemerintah dengan wajib pajak secara umum. Perusahaan dapat mengambil berbagai langkah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti dalam memilih metode akuntansi untuk dapat menurunkan jumlah pajak efektif. Perencanaan pajak yang efektif dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif.

Melihat perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga peneliti ingin mengetahui faktor yang memengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kepemilikan institusional, komite audit, manajemen laba dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
2. Apakah kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
4. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dirumuskan tujuan penelitian.

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, komite audit, manajemen laba dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

5. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah pengembangan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak. Berikut manfaat yang dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian dengan menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Bagi Pihak Akademis, penelitian ini dapat memberikan pembelajaran serta wawasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi Investor, Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk investasi dengan melihat perusahaan dari sisi perpajakannya. Penelitian ini diharapkan untuk investor dapat mengetahui ciri-ciri perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.
2. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi tambahan dan sumber evaluasi untuk perusahaan yang khususnya sektor pertambangan dalam perencanaan pajak.

## **1.6 Sistematis Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan menjelaskan secara ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V dalam Laporan Penelitian. Sistematika penulisan laporan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut.

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Pembahasan pada bab ini adalah pendahuluan yang menjelaskan ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini. Dijelaskan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pembahasan pada bab ini yaitu mengenai landasan teori dari penelitian terdahulu yang akan membentuk suatu kerangka pemikiran untuk mendapatkan hipotesis yang dibutuhkan.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pembahasan pada bab ini yaitu mengenai metode yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Berisi tentang penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan pada bab ini yaitu menguraikan hasil penelitian. Terdapat dua bagian penyajian, yakni penyajian analisis data dan penyajian pengujian hipotesis dan hasil pembahasan

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pembahasan pada bab ini berisi kesimpulan dari penafsiran terhadap analisa temuan penelitian data secara nyata, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**